

The Role of Notaries in Drafting and Registering Online Fiduciary Security Deeds from the Perspective of Sharia Economic Law

Jefik Zulfikar Hafizd
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
jefik@uinssc.ac.id
Tika Siti Barokah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Email: tikasb588@gmail.com

Abstract

Notaries play a crucial role in society, especially in drafting authentic deeds as required by statutory regulations. Law No. 2 of 2014, amending Law No. 30 of 2004 on the Notary Profession, grants notaries the authority to create authentic deeds to ensure legal certainty, order, and legal protection. This study formulates two main problems: the role of notaries in assisting creditors with the online registration of fiduciary security deeds and the supporting and inhibiting factors they encounter in this process. Employing a juridical-sociological approach with descriptive-analytical methods and purposive sampling for data collection, the study uses both primary and secondary data analyzed qualitatively. The findings show that, based on Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Security, the registration of fiduciary security ensures legal certainty and protection for both grantors and recipients. It is further stipulated that fiduciary registration must be completed within 30 days of the notarial deed's issuance, and the deed must be distinct from the principal agreement.

Keywords: *Notary, Credit Agreement, Fiduciary Security.*

Abstrak

Notaris Sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat, terlebih lagi dalam pembuatan akta autentik yang merupakan perbuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris memberi kewenangan pada notaris untuk membuat akta autentik untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, peran notaris sangat penting dalam kehidupan hukum sehari-hari di tengah-tengah masyarakat dalam hukum privat atau perjanjian. Berdasarkan hal ini maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1) bagaimana peran notaris terhadap kreditur dalam menyelesaikan pendaftaran akta jaminan fidusia yang didaftarkan secara online, 2) apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi notaris dalam menyelesaikan pendaftaran akta jaminan fidusia yang didaftarkan secara online. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis sosiologis, dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Adapun metode pengumpulan data yang dipakai adalah data primer dan sekunder. Dengan metode analisis data

kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pendaftaran jaminan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, bagi pemberi fidusia dan bagi penerima fidusia sehingga dapat memberikan perlindungan hukum, 2) Karena disyaratkan bahwa dalam maksimal 30 hari dari akta notaris nomer wajib dipasangkan fidusia dan akta bukan dari perjanjian pokok.

Kata Kunci : *Notaris; Perjanjian Kredit; Jaminan Fidusia.*

A. Pendahuluan

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan kepastian hukum dalam berbagai kegiatan ekonomi dan sosial, baik di tingkat nasional maupun internasional, permintaan terhadap bukti tertulis berupa akta otentik terus mengalami peningkatan. Akta otentik berfungsi sebagai alat pembuktian yang sah di mata hukum dan mampu memberikan jaminan keamanan serta kejelasan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam konteks ekonomi global yang semakin kompleks, keberadaan akta otentik menjadi esensial untuk memperkuat kepercayaan dan stabilitas dalam beragam aktivitas ekonomi serta melindungi hak-hak para pelaku usaha.¹

Akta otentik memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pemegangnya, sekaligus mencegah potensi sengketa di masa depan. Namun, apabila sengketa tetap terjadi, akta notariil sebagai akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna mengenai setiap hal yang tercantum di dalamnya. Hal ini menjadikan akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang paling kuat dan lengkap dalam proses penyelesaian sengketa, memberikan landasan hukum yang kokoh dan meminimalisir keraguan terhadap keabsahan isi dokumen. Kekuatan pembuktian ini tidak hanya memperkuat posisi pemegang akta dalam perselisihan hukum, tetapi juga mencerminkan pentingnya peran notaris dalam menjaga integritas dan keabsahan dokumen.²

¹ Richard Lalo, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online)," *Lex Privatum* 7, no. 1 (2019); Ahmad Fachrisal Lubis, "Kewenangan Notaris Dalam Kontrak Kerjasama Pengadaan Tanah Pada Eksplorasi Usaha Hulu Migas," *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, no. 2 (2019): 79; Deni K Yusup, "Peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis Di Perbankan Syariah (Tinjauan Dari Perpektif Hukum Ekonomi Syariah)," *Al-'Adalah* 12, no. 2 (2017): 701–714.

² Muhammad Viegri, "Peranan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Dalam Perspektif Kepastian Hukum Di Kabupaten Kubu Raya" (Universitas Tanjungpura, 2022); Detra Kusma Atri, Supriyadi Supriyadi, and Dhian Indah Astanti, "Peran Notaris Terhadap Perjanjian Kredit Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Yang Didaftarkan Secara Online," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 1–11; Holly Muridi Zham-Zham and Thea Yori Mataheru, "Kewenangan Notaris Dalam Penerapan Dan Pengembangan Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia,"

Peran notaris penting dalam kehidupan masyarakat, terlebih lagi dalam pembuatan akta otentik yang merupakan perbuatan hukum yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang undang tersebut atau berdasarkan undang- undang lainnya.³

Dalam konteks hukum, fungsi notaris tidak hanya terbatas pada penyusunan akta, tetapi juga mencakup memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Notaris bertindak sebagai penjaga kepastian hukum, serta memberikan perlindungan dan keamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi kredit tersebut.⁴ Dalam kaitannya dengan akta jaminan fidusia, notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa akta tersebut sah, memiliki kekuatan hukum, serta memenuhi semua persyaratan hukum yang berlaku.⁵

Kewenangan dan kewajiban notaris mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik dengan menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, salinan, dan kutipannya, sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat umum yang lain.⁶

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik aslinya. Dalam pengaturan ini, meskipun hak kepemilikan beralih, objek fidusia tetap berada di bawah kendali pihak pemberi

jhbhc (2020): 140–152; Tengku Razali, “Optimalisasi Peran Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akad Pembiayaan Di Perbankan Syariah,” *Revitalisasi Perbankan Syariah Menyongsong Industri 4.0* (2022): 85.

³ UU No. 2 tahun 2014, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, 2014.

⁴ Cedric Sean, Novyta Uktolseja, and Nancy Silvana Haliwela, “Kekuatan Hukum Covernote Notaris Dalam Proses Takeover Perjanjian Kredit,” *KANJOLI Business Law Review* 1, no. 2 (2023): 113–124; Aulia Gumilang Rosadi, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Sengketa Para Pihak Terkait Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Yang Dibuatnya,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (2020): 243–259.

⁵ Gladys Octavinadya Melati, “Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia” (Sebelas Maret University, 2015).

⁶ Habib Adjie and Aep Gunarsa, “Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik” (2013).

fidusia, mencerminkan kesepakatan antara kedua pihak yang berlandaskan pada rasa saling percaya dan perlindungan hukum.⁷

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 mengatur kewajiban bagi penerima fidusia, yakni kreditor atau pihak pembiayaan, untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia ketika pembiayaan konsumen dilakukan dengan menggunakan jaminan fidusia, khususnya dalam konteks pembiayaan kendaraan bermotor. Berdasarkan peraturan ini, setiap jaminan fidusia yang terkait dengan pembiayaan kendaraan bermotor harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia guna memastikan adanya kepastian hukum terhadap hak-hak kreditor.⁸

Pendaftaran ini penting karena memberikan perlindungan hukum yang jelas kepada kreditor dalam hal terjadi wanprestasi atau ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Dengan adanya pendaftaran, kreditor memiliki hak eksekusi atas objek fidusia apabila debitur wanprestasi, dan objek fidusia ini memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan.

Seiring dengan bertambahnya jumlah pemegang hak Jaminan Fidusia (kreditor), peran notaris menjadi semakin penting untuk memastikan proses pendaftaran fidusia berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Notaris diperlukan untuk mengurus pendaftaran dan memperoleh sertifikat Jaminan Fidusia dengan efisien, baik dari segi waktu maupun biaya.⁹ Melalui bantuan notaris, kreditor dapat lebih cepat mendapatkan sertifikat jaminan, yang berfungsi sebagai bukti legal atas hak mereka. Hal ini juga memperkuat posisi hukum kreditor dan mempermudah proses eksekusi jaminan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, keberadaan jaminan fidusia, termasuk akta autentik yang dibuat oleh notaris, tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan transparansi yang menjadi dasar dalam transaksi ekonomi syariah.¹⁰ Prinsip

⁷ UU No. 42 tahun 1999, *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, 1999.

⁸ PMK 130/PMK.010/2012, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia*, 2012.

⁹ Haryanto Haryanto, "Tinjauan Yuridis Empiris/Sosiologis Pendaftaran Fidusia Online Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen Adu) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Studi Kasus Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indone)" (Fakultas Hukum UNISSULA, 2016).

¹⁰ Muhammad Irsyad Noor, "Penerapan Perinsip Kehati-Hatian Dalam Jaminan Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.); Wardah Yuspin, Arinta Dewi Putri, and M H SH, *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*

ini relevan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur). Dalam konteks ekonomi syariah, setiap transaksi yang melibatkan pembebanan jaminan harus bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan dharar (kerugian), sehingga menciptakan hubungan yang harmonis dan berkeadilan antara para pihak.

Jaminan fidusia, yang sering kali digunakan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor atau barang bergerak lainnya, memiliki peran penting dalam mendukung inklusi keuangan berbasis syariah.¹¹ Proses pendaftaran fidusia secara online, yang dilakukan melalui bantuan notaris, menjadi salah satu bentuk adaptasi teknologi dalam implementasi hukum ekonomi syariah. Sistem ini tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan aset yang dijamin, sesuai dengan maqasid syariah, yaitu menjaga harta (hifz al-mal) sebagai salah satu tujuan utama syariah.

Selain itu, peran notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak sangat relevan dalam memastikan bahwa akad yang dilakukan memenuhi syarat sah sesuai hukum syariah, seperti adanya ridha (kerelaan), objek yang jelas, dan tujuan yang halal. Dengan demikian, penerapan hukum ekonomi syariah dalam pembuatan dan pendaftaran akta jaminan fidusia tidak hanya memberikan jaminan legalitas di mata hukum negara, tetapi juga menjadi sarana mewujudkan nilai-nilai syariah dalam transaksi ekonomi modern. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara hukum nasional dan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam memberikan perlindungan hukum yang adil dan transparan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Karena keterbatasan pegawai yang ada di Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia dapat dipastikan akan terbengkalai dengan banyaknya Notaris yang mengajukan Sertipikat Jaminan Fidusia. Teknologi ini telah membuat selangkah lebih maju dalam memberikan pola pikir serta bertindak. Kemajuan-kemajuan inilah yang akhirnya mencapai tujuan hidup yang lebih cepat, dengan melalui informasi yang tidak terbatas, serta teknologi menawarkan

(Muhammadiyah University Press, 2020); Hafiya Hafiya and Muhammad Ersya Faraby, "ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP MEKANISME PENETAPAN HARGA LELANG BARANG AGUNAN DI BANK KB BUKOPIN SYARIAH SURABAYA," *Distribusi-Journal of Management and Business* 12, no. 1 (2024): 133–146.

¹¹ Nanang Naisabur, "PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DENGAN LEMBAGA JAMINAN KONVENSIONAL DI PENGADILAN AGAMA DALAM PENGEMBANGAN HUKUM EKONOMI DI INDONESIA" (UNIVERSITAS PASUNDAN, 2024).

kemudahan-kemudahan dalam berbagai aktivitas manusia pada akhirnya diluncurkanlah program Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Artikel ini membahas mengenai peran notaris terhadap kreditur dalam menyelesaikan pendaftaran akta jaminan fidusia yang didaftarkan secara Online, dan faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi notaris dalam menyelesaikan pendaftaran akta jaminan fidusia yang didaftarkan secara Online.

B. Peran Notaris Terhadap Kreditur dalam Menyelesaikan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia yang Didaftarkan secara Online

Dirjen AHU dalam memberikan terobosan baru terhadap pelayanan kepada masyarakat kini dan nanti demi Indonesia yang lebih baik dengan meluncurkan sistem pendaftaran fidusia secara online. Diharapkan dengan fidusia online terhadap pelayanan jasa hukum di bidang fidusia dapat berjalan dengan cepat, akurat, bebas dari pungli dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.¹² Disamping itu fidusia online akan meningkatkan pendapatan negara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf c UUJN menyatakan bahwa notaris memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta. Artinya, notaris dapat memberikan nasihat hukum dan penjelasan kepada pihak yang datang (penghadap) mengenai ketentuan perundang-undangan terkait tindakan hukum yang ingin mereka lakukan. Dengan demikian, notaris tidak hanya berfungsi sebagai pejabat yang mencatat kehendak para pihak dalam bentuk akta, tetapi juga membantu memastikan bahwa tindakan hukum tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dipahami oleh para pihak yang terlibat.¹³ Hal ini agar Tindakan hukum yang hendak dituliskan/dituangkan atau dikonstatir dalam akta notaris, tidak melanggar ketentuan perundang-undangan sehingga dapat memenuhi ketentuan sebagai akta autentik.¹⁴

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur mengenai tugas dan wewenang notaris. Notaris merupakan salah satu pejabat yang kedudukannya

¹² Melati, "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia."

¹³ UU No. 2 tahun 2014, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*.

¹⁴ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2018).

sangat dibutuhkan saat ini. Sekarang ini, setiap perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat pasti akan mengarah kepada notaris untuk menjamin sahnyanya perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut memiliki kepastian hukum. Berdasarkan UUJN, setiap notaris wajib untuk memahami wewenang dan kewajibannya serta tidak melakukan larangan-larangan yang disebutkan dalam UUJN tersebut dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Terkait mengenai peran notaris atas pendaftaran jaminan fidusia secara online oleh pihak kreditur kepada notaris sejak berlakunya Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013 dan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2013, negara memberikan wewenang kepada notaris untuk mendaftarkan fidusia secara elektronik. Karena hanya notaris yang mempunyai akun yang terdaftar di Kemenkumham. Akun tersebut digunakan mendaftarkan fidusia, mendaftarkan koperasi, PT, CV, Perusahaan Perseorangan. Atas berdasarkan hal tersebut maka penulis berpikir ada beberapa hal tentang peran notaris dalam menjalankan pendaftaran objek jaminan fidusia ini yaitu:

- a. Membantu serta mempermudah pihak kreditur dalam proses pendaftaran objek jaminan fidusia secara online
- b. Mempercepat proses pendaftaran jaminan fidusia secara online. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada kantor pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana yang telah diatur pada pasal 12 yaitu :
 1. Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia
 2. Untuk pertama kalinya kantor pendaftaran fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Indonesia
 3. Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman
 4. Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.

Berlakunya Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik, tempat pendaftaran jaminan fidusia yang telah diatur terlebih dahulu pada Pasal 12 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Yaitu pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 ini menyatakan bahwa “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui sistem online”. Dan menurut Pasal 1 ayat

(4) Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2015 kantor pendaftaran objek jaminan fidusia secara elektronik disini adalah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum umum dibawah Naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. Faktor Pendukung Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online yang dilakukan Oleh Notaris

Notaris berkarakter disatu sisi sebagai Pejabat Umum” dan di sisi lain juga sebagai seorang “Profesional” harus benar-benar memahami, menghayati dan mengamalkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris serta hukum dan Perundang- undangan yang berlaku. Notaris sebagai seseorang yang prosedional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹⁵

- a. Kemampuan dan keahlian yang memadai
- b. Berpendidikan baik
- c. Rasa tanggungjawab sosial yang tinggi
- d. Rasa kejawatan yang kuat
- e. Taat pada Kode Etik dan Kewajiban Moral.

Notaris dalam melakukan tugasnya terutama dalam membuat sertifikat harus profesional sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku karena sangat pentingnya objek yang dibuat notaris, maka notaris harus meminimalisasi kesalahan-kesalahan Ketika dalam bekerja. Notaris dibawah naungan organisasi profesi yang kredibel merupakan bagian dari “*Civil Society*” dalam menegakan Prinsip “*Good Government*” Notaris juga sebagai seorang professional akan banyak menunjang pembangunan, karena akta otentik yang dibuat akan menjadi dasar bagi para pihak dalam membuat perjanjian, membangun kepercayaan para pihak. Fidusia online ini memang sangat tepat diluncurkan untuk kenyamanan dan ketetapan waktu sehingga pelayanan pendaftaran jaminan fidusia dapat berjalan dengan cepat. Namun seiring waktu dengan diluncurkan Fidusia online ada beberapa hal yang segera diperlukan atau disikapi oleh para notaris yang peduli akan kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas notaris didalam praktek yang harus memegang teguh prinsip kehati-hatian. Fidusia online sangat bagus sistemnya namun dari kajian yuridis ada beberapa hal yang dapat di kritisi agar lebih memberikan kepastian hukum.

¹⁵ Atri, Supriyadi, and Astanti, “Peran Notaris Terhadap Perjanjian Kredit Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Yang Didaftarkan Secara Online.”

Ada beberapa keuntungan dalam mendaftarkan sertifikat jaminan fidusia secara online yaitu:

- a. Lebih cepat, murah, nyaman pendaftarannya
- b. Lebih jelas dan terang pembayaran biaya pendaftaran
- c. Dapat dilakukan pendaftaran di kantor notaris, sehingga mampu mengakomodasi system pendaftaran di daerah-daerah pelosok
- d. Menuntut notaris agar lebih berhati-hati akan tugas dan fungsinya dalam praktek sehari-hari.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara online yaitu: Kemampuan karyawan Notaris atau Notari situ sendiri. Contohnya:¹⁶

- a. Perangkat computer yang layak
- b. Wifi yang layak
- c. Tidak ada perbaikan atau maintenance pada portal website AHU.GO.ID Dalam praktik Notaris, kesalahan ketik bisa saja terjadi dan diketahui

Ketika sedang dilakukan pembacaan, tapi bukan hanya kesalahan ketik, bisa saja data yang diketikkan tidak sesuai dengan faktanya atau isi akta tidak semuanya sesuai dengan keinginan penghadap. Atas kesalahan tersebut dapat dilakukan perubahan, tapi dalam Pasal 48 Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris hanya memperbolehkan melakukan perubahan pada isi akta saja. Perubahan tersebut masih dapat dilakukan karena masih berupa rancangan akta yang belum ada paraf dan tanda tangan penghadap, saksi, dan Notaris.¹⁷

D. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Online yang dilakukan Oleh Notaris

Dalam melaksanakan tugasnya, jika seorang notaris melakukan sesuatu diluar wewenangnya, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum. Notaris juga memiliki kewajiban serta tanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya, kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 Undang- Undang Jabatan Notaris sedangkan kewenangan tersebut meliputi notaris berwenang

¹⁶ Atri, Supriyadi, and Astanti, "Peran Notaris Terhadap Perjanjian Kredit Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Yang Didaftarkan Secara Online."

¹⁷ Habib Adjie and Dinah Sumayyah, "Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris" (2015).

membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dia kehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.¹⁸

Akta Jaminan Fidusia adalah akta otentik yang berbentuk akta Partai. Materi dan akta partai berisi mengenai keterangan dan kesepakatan yang dikemukakan para pihak dihadapan Notaris. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia didasarkan pada kesepakatan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia, artinya harus terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk terjadinya pemfidusian, dengan sendirinya pula pemberian jaminan fidusia tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak pemberi fidusia atau penerima fidusia. Namun demikian pemberi fidusia dan penerima fidusia tidak dapat sekehendak hati menjanjikan pemberian jaminan fidusia tersebut, artinya perjanjian yang bertujuan untuk membebani suatu benda dengan jaminan fidusia harus mengikuti ketentuan dalam pasal-pasal Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Kendala-kendala biasanya dalam praktek notaris, kendala-kendalanya yaitu sama dengan pelayanan elektronik lain yang bergantung pada sistem internet, laman AHU.GO.ID sering melakukan pemeliharaan (*undermaintenance*) yang tidak dapat diperkirakan jangka waktunya. Sehingga pendaftaran fidusia online tidak dapat segera diselesaikan dan jika website AHU.GO.ID ada perbaikan atau kendala notaris tidak bisa melakukan pendaftaran fidusia online.¹⁹

Perkembangan bisnis yang berlangsung pesat dan cepat telah mewujudkan suatu praktik bisnis yang didasarkan pada hukum jaminan guna menampung kebutuhan masyarakat dengan pembebanan jaminan dalam upayamendapatkan sumber pendanaan. Hukum jaminan telah berperan penting menciptakan kebutuhan pendanaan dalam masyarakat melalui sejumlah peraturan perundang-undnagan di antaranya ialah Undang Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai hak jaminan atas benda bergerak seperti kendaraan bermotor, baik berupa mobil maupun sepeda motor, dan lain sebagainya. Lembaga jaminan fidusia sebagai bagian dari hukum jaminan di Indonesia, kehadirannya dijelaskan oleh Yurizal.²⁰

¹⁸ M Luthfan Hadi Darus, "Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris," *UII Perss, Yogyakarta* (2017).

¹⁹ Atri, Supriyadi, and Astanti, "Peran Notaris Terhadap Perjanjian Kredit Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Yang Didaftarkan Secara Online."

²⁰ Yurizal, *Aspek-Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia* (Malang: Media Nusa Creative, 2019).

E. Integrasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Pembuatan dan Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia, sebagaimana diatur dalam hukum positif, memiliki sejumlah kesamaan dengan akad-akad syariah, seperti *rahn* (gadai) yang digunakan dalam hukum Islam untuk menjamin utang. Dalam *rahn*, barang yang dijadikan jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sementara hak atas barang tersebut dialihkan sebagai jaminan kepada penerima fidusia.²¹ Namun, perbedaan utama terletak pada penguasaan fisik objek jaminan. Dalam akad *rahn*, barang yang dijaminkan berada di tangan penerima jaminan, sedangkan dalam fidusia, barang tetap berada di tangan pemberi jaminan meski hak kepemilikannya dialihkan secara hukum. Prinsip-prinsip seperti keadilan (*al-'adl*), amanah, dan keterbukaan (*transparency*) menjadi dasar utama untuk memastikan kesesuaian fidusia dengan syariah. Hal ini penting dalam pembiayaan berbasis syariah, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) dan ijarah (sewa-menyewa), untuk memberikan jaminan legalitas, efisiensi, dan perlindungan hak-hak pihak terkait. Adopsi fidusia dalam konteks syariah juga memberikan peluang bagi pengembangan pembiayaan modern yang tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam.

Pelaksanaan pembuatan dan pendaftaran akta jaminan fidusia secara online oleh notaris memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, meskipun beberapa tantangan masih dihadapi. Dalam hukum ekonomi syariah, setiap transaksi keuangan harus berlandaskan prinsip keadilan (*al-'adl*)²², keterbukaan (*transparency*)²³, dan tanggung jawab (*amanah*)²⁴, yang semuanya bertujuan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak yang bertransaksi.

²¹ DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn)*, 2014; DSN-MUI, *Fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn*, 2002.

²² QS An-Nisa (4) ayat 58: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

²³ QS Al-Baqarah (2) ayat 282: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."

²⁴ QS Al-Ahzab (33) ayat 72: "Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh."

Proses pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan secara online memberikan efisiensi dan kepastian hukum bagi para pihak, khususnya kreditur. Hal ini sejalan dengan maqasid syariah, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*)²⁵ dalam setiap transaksi ekonomi. Dengan pendaftaran fidusia, kreditur memperoleh hak eksklusif atas objek fidusia jika debitur wanprestasi, sehingga mencegah potensi kerugian finansial. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pendaftaran ini juga mencerminkan adaptasi hukum syariah terhadap kebutuhan modern, tanpa mengurangi substansi syariah yang mengharuskan transaksi bersifat jelas dan bebas dari ketidakpastian (*gharar*).

Notaris, sebagai pihak yang berwenang dalam pembuatan akta, juga berperan penting dalam memastikan bahwa akad yang dibuat tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini mencakup keabsahan objek jaminan, kehalalan tujuan, dan ridha kedua belah pihak. Dengan memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak, notaris membantu menjaga integritas transaksi dan memastikan bahwa setiap dokumen yang dihasilkan mencerminkan keadilan dan amanah.

Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala teknis, seperti keterbatasan sistem online dan ketergantungan pada infrastruktur digital, yang dapat menghambat implementasi prinsip efisiensi dalam hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pendaftaran dan peningkatan kapasitas teknologi agar proses pendaftaran fidusia secara online dapat berjalan optimal sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah dapat diterapkan secara efektif dalam transaksi keuangan modern yang berbasis pada jaminan fidusia.

F. Kesimpulan

Notaris berperan penting dalam pendaftaran akta jaminan fidusia secara online, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf c UUJN, yang memberikan wewenang kepada notaris untuk memberikan penyuluhan hukum dan mendaftarkan fidusia secara elektronik sejak berlakunya Permenkumham Nomor 9 dan 10 Tahun 2013. Notaris harus membuat akta jaminan fidusia dan mendaftarkannya melalui layanan AHU online, dengan tanggung jawab besar dalam memasukkan data dan menyimpan dokumen pendukung. Namun, masih

²⁵ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2022).

terdapat kelemahan dalam sistem pendaftaran, seperti kurangnya sanksi untuk pengikatan di bawah tangan dan masalah teknis pada situs fidusia. Faktor pendukung pendaftaran online termasuk kecepatan dan efisiensi, sedangkan faktor penghambat meliputi pemeliharaan sistem AHU.GO.ID yang mengganggu proses pendaftaran

G. Daftar Pustaka

- 130/PMK.010/2012, PMK. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia*, 2012.
- Adjie, Habib, and Aep Gunarsa. "Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik" (2013).
- Adjie, Habib, and Dinah Sumayyah. "Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris" (2015).
- Anand, Ghansham. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Atri, Detra Kusma, Supriyadi Supriyadi, and Dhian Indah Astanti. "Peran Notaris Terhadap Perjanjian Kredit Dalam Pembuatan Akta Jaminan Fidusia Yang Didaftarkan Secara Online." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 1–11.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2022.
- Darus, M Luthfan Hadi. "Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris." *UII Perss, Yogyakarta* (2017).
- DSN-MUI. *Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn (Al-Tamwil Al-Mautsuq Bi Al-Rahn)*, 2014.
- . *Fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn*, 2002.
- Hafiya, Hafiya, and Muhammad Ersya Faraby. "ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP MEKANISME PENETAPAN HARGA LELANG BARANG AGUNAN DI BANK KB BUKOPIN SYARIAH SURABAYA." *Distribusi-Journal of Management and Business* 12, no. 1 (2024): 133–146.
- Haryanto, Haryanto. "Tinjauan Yuridis Empiris/Sosiologis Pendaftaran Fidusia

Online Di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen Ahu) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Studi Kasus Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indone.” Fakultas Hukum UNISSULA, 2016.

Lalo, Richard. “TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK (ONLINE).” *Lex Privatum* 7, no. 1 (2019).

Lubis, Ahmad Fachrisal. “Kewenangan Notaris Dalam Kontrak Kerjasama Pengadaan Tanah Pada Eksplorasi Usaha Hulu Migas.” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7, no. 2 (2019): 79.

Melati, Gladys Octavinadya. “Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia.” Sebelas Maret University, 2015.

Naisabur, Nanang. “PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH DENGAN LEMBAGA JAMINAN KONVENSIONAL DI PENGADILAN AGAMA DALAM PENGEMBANGAN HUKUM EKONOMI DI INDONESIA.” UNIVERSITAS PASUNDAN, 2024.

Noor, Muhammad Irsyad. “Penerapan Perinsip Kehati-Hatian Dalam Jaminan Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.

Razali, Tengku. “Optimalisasi Peran Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akad Pembiayaan Di Perbankan Syariah.” *Revitalisasi Perbankan Syariah Menyongsong Industri 4.0* (2022): 85.

Rosadi, Aulia Gumilang. “Tanggung Jawab Notaris Dalam Sengketa Para Pihak Terkait Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Yang Dibuatnya.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (2020): 243–259.

Sean, Cedric, Novyta Uktolseja, and Nancy Silvana Haliwela. “Kekuatan Hukum Covernote Notaris Dalam Proses Takeover Perjanjian Kredit.” *KANJOLI Business Law Review* 1, no. 2 (2023): 113–124.

UU No. 2 tahun 2014. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, 2014.

UU No. 42 tahun 1999. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, 1999.

Viegri, Muhammad. “Peranan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Dalam Perspektif Kepastian Hukum Di Kabupaten Kubu Raya.” Universitas Tanjungpura, 2022.

- Yurizal. *Aspek-Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Malang: Media Nusa Creative, 2019.
- Yuspin, Wardah, Arinta Dewi Putri, and M H SH. *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*. Muhammadiyah University Press, 2020.
- Yusup, Deni K. “Peran Notaris Dalam Praktik Perjanjian Bisnis Di Perbankan Syariah (Tinjauan Dari Perpektif Hukum Ekonomi Syariah).” *Al-'Adalah* 12, no. 2 (2017): 701–714.
- Zham-Zham, Holly Muridi, and Thea Yori Mataheru. “Kewenangan Notaris Dalam Penerapan Dan Pengembangan Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia.” *jhbhc* (2020): 140–152.